IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN PERDA DI KABUPATEN KARO

Raphael Agustin Sukatendel NPP. 30.0132

Asdaf Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: rafaelsukatendel28@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Heru Rochmansjah, S.H,- MSi

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of the low number of laws produced based on the initiative of the Karo Regency House of Representatives The purpose of this research is to find out what factors hinder the implementation of the legislative function of the Karo Regency Regional House of Representatives, which in this case is the right of initiative in Karo Regency Method: This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach with data collection techniques of interviews, observations, and documentation and is analyzed qualitatively. This research uses Edward III theory Results / Findings: The findings obtained by the author in this study are that the implementation of the legislative function of the Regional House of Representatives of Karo Regency is classified as sufficient, the implementation is classified as good, although it is still constrained in the implementation of initiatives that are still low. Conclusion: Implementation of the Legislative Function of the Regional House of Representatives of Karo Regency is considered to have been carried out well, but this function is still constrained in the initiative of the council members to design regional regulations that the community wants based on the author's interviews this is due to the resources and background of different council members.

Keywords: Implementation, Local Regulation, Legislation.

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya undang undang yang dihasilkan yang berdasarkan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karo Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang dalam hal ini adalah hak inisiatifnya di Kabupaten Karo Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif dengan Teknik pengumpulan data wawancara, obseervasi, dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong baik, meskipun masih terkendala dalam pelaksanaan inisiatif yang masih rendah. Kesimpulan: Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tergolong telah terlaksana dengan baik namun fungsi ini masih terkendala di dalam inisiatif dari anggota dewan untuk merancang Perda yang diinginkan masyarakat berdasarkan wawancara penulis hal ini disebabkan oleh sumber daya dan latar belakang anggota dewan yang berbeda.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan daerah, Legislasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Montesquieu dalam teori trias politika mengungkapkan teori pemisahan kekuasaan, termasuk kekuasaan legislatif, yang sampai hari ini dikenal sebagai trias politika. Lembaga legislatif merupakan bagian penting dari bentuk pemerintahan yang salah satunya berfungsi untuk membentuk Peraturan Daerah.

Menurut Undang undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18 Ayat 1 bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". dalam pasal ini provinsi adalah tingkatan pertama pembagian wilayah yang ada di indonesia, setelah itu dilanjutkan oleh pemerintah kota dan kabupaten. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas otonomi daerah.

Ada dua institusi yang harus ada dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom. Karena itu Undang Undang Dasar 1945 (pasal 18) dan undang undang pelaksanaannya mengharuskan adanya dua institusi ini di setiap daerah otonom. Dalam pelaksanaanya pemerintah daerah adalah institusi eksekutif dan DPRD adalah institusi legislatif yang merupakan representasi rakyat di suatu daerah otonom. Masing masing mempunyai tugas dan wewenangnya tersendiri namun tetap terkait dalam tata hubungan yang ada di antara keduanya. Pasal 40 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan, DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar menjadi mitra Pemerintah Daerah.

Perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi tersebut diserahkan kepada lembaga perwakilan dengan dibentuknya parlemen yang ada di Indonesia yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang berpandangan bahwa kedaulatan itu seharusnya ada pada rakyat, Kebutuhan akan rasa aman di masa depan bukanlah monopoli individu atau kelompok, tetapi semua orang di suatu negara.

Salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi jelas legislasi DPRD dinyatakan UU Nomor 23 tahun 2014. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah Kepala daerah dan DPRD. Kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah Bersama sama dengan kepala daerah dalam membentuk PERDA dan APBD.

Pada pasal tersebut tersirat menyatakan bahwa DPRD harus berinisiatif untuk menyusun peraturan daerah. Yang pada akhirnya akan menjadi aturan lokal. Lebih konteks untuk mengarahkan pola hubungan *partnership* dan kemitraan.

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk membuat dan menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam pengelolaan pemerintahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Peraturan Daerah tersebut melahirkan berbagai peraturan peraturan yang berguna untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak, dan kewajiban masyarakat dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu setiap keputusan yang penting dan juga menyangkut pengaturan serta pengurusan rumah tangga daerah haruslah mengikut sertakan masyarakat dalam pembuatannya

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

DPRD saat ini memainkan peran strategis, namun pertanyaannya tetap sejauh mana memenuhi mandat dan fungsinya, khususnya di bidang legislatif. Mengetahui keinginan masyarakat setempat, seharusnya DPRD menjadi sumber prakarsa, gagasan dan konsep terkait berbagai peraturan daerah yang mengikat masyarakat. Pelaksanaan fungsi DPRD dilaksanakan oleh wakil rakyat sesuai dengan Pasal 343 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Padahal, sebagian besar peraturan dirumuskan dan disusun oleh kepala daerah, tetapi DPRD hanya perlu membahas dan menyetujuinya. Beberapa undang-undang telah disahkan di bawah inisiatif DPRD hampir sangat minim. Pelaksanaan yang kurang optimal oleh pemerintah daerah untuk membentuk undang-undang daerah yang pro rakyat dalam pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah memiliki suatu kewajiban untuk membentuk peraturan daerah, serta dalam penerapannya fungsi ini bisa digunakan melalui hak inisiatif atau hak gagasan dan hak amandemen atau hak transfigurasi. Berdasarkan hak tersebut DPRD Kabupaten Karo pada tahun 2023 bersama kepala daerah sejauh ini telah merancang beberapa peraturan daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Pada tahun 2022 DPRD Bersama Kepala Daerah telah menghasilkan 17 (tujuh belas) rancangan peraturan daerah dan yang berdasar inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya sebanyak 4 (empat) Perda diantara rancangan tersebut DPRD hanya sedikit mengajukan usul inisiatif sendiri terkait rancangan peraturan daerah, padahal DPRD memiliki hak inisiatif dan berkedudukan sejajar dengan kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah dan APBD.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi maupun pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian Sugeng Pranoko berjudul Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Studi Proyeksi Periode 2019-2024 dari Perspektif Periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Ponorogo (Pranoko, 2021), menemukan bahwa realisasi dari inisiatif DPRD. Dalam penelitian ini realisasi dari inisiatif DPRD tidak berjalan dengan baik. Ada bebarapa hal yang menghambat yaitu kemampuan,

komunikasi, sumber daya manusia, partisipasi, dan minimnya tenaga pakar mengakibatkan berberturan dengan undang undang, dan anggaran.. Penelitian Amalia menemukan bahwa kabupaten sidoarjo dalam melaksanakan fungsi legislasi serta untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan DPRD kabupaten sidoarjo dalam mengatasi hambatan hambatan tersebut. Hasil penelitian tersebut yaitu pembentukan perda harus dibuat dengan mengikuti tahapan-tahapan serta harus sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang undangan. Hambatan-hambatan dalam proses pembentukan peraturan daerah yaitu faktor politik, faktor sosial dan partisipasi masyarakat yang rendah Penelitian Teni selanjutnya berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Ngawi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya hasil dari penelitian tersebut adalah DPRD kabupaten ngawi sudah benar menurut aturan yang berlaku namun DPRD Kabupaten Ngawi lebih banyak bertindak dalam hal pembahasan dan pengesahan saja bukan sebagai pencetus ide, hambatannya adalah penyusunan prolegda yang sulit dilakukan.

1.4 Pernyata<mark>an Kebaruan</mark> Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan fungsi legislasi yang lebih ditekankan kepada bagaimana pelaksanaan hak inisiatif dari anggota dewan untuk membuat undang undang yang diperlukan masyarakat, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deksriptif juga berbeda dengan penelitian Pranoko, Amalia, maupun Teni. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan dan penghambat pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo periode 2019-2024

II. METODE

Penelitian ini menggunakan *metode* kualitatif *Edward III dalam Agustino (2008)*. George C. Edward III mengungkapkan sebuah model yang berperespektif *top down* yang dikenal sebagai direct and indirect impact on implementation. Model ini memiliki empat variabel untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi, hal hal tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kesuksesan dari proses implementasi sangatlah mempengaruhi suatu penyelenggaraan proses kegiatan organisasi.

Penulis mengumpulkan data melaui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari ketua DPRD Kabupaten Karo, Sekretaris Dewan Kabupaten Karo, Anggota Sekretariat Dewan Kabupaten Karo, Anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Karo.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DALAM PEMBUATAN PERDA DI KABUPATEN KARO

Penulis menganalisis implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo menggunakan dimensi Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya, dan Disposisi.

Implementasi Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Di Kabupaten Karo dalam teori Edward III, yaitu:

A.Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Di Kabupaten Karo telah dilakukan dan intensitas komunikasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran komunikasi baik kepada pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran yang berjalan dengan baik serta pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi legislasi

A.1 Transmisi

Transmisi yang dimaksud disini adalah penyaluran komunikasi, dengan penyaluran komunikasi yang baik maka fungsi Sekretariat dewan perwakilan rakyat Kabupaten Karo dalam melaksanakan fungsi legislasi akan berjalan dengan baik juga sehimgga dapat menghindari miss komunikasi mengenai keputusan yang sudah ditetapkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam melakukan fungsi legislasi memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini sesuai berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dewan Kabupaten Karo Rutina Br Sembiring, S.sos, MIP serta ditegaskan oleh anggota Bapemperda Onasis Sitepu

A.2 Kejelasan

Kejelasan dalam hal ini menyangkut kepada kebenaran dari komunikasi yang telah diperoleh pelaksana fungsi, komunikasi yang diterima harus jelas dan tidak membingungkan agar tepat sasaran. Dalam hal ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sangat berperan penting dalam memberikan kejelasan terkait pelaksanaan fungsi legislasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karo.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dapat disimpulkan Bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo, kejelasan yang dalam hal ini dalam pelaksanan fungsi legislasi dalam hal ini dalam pembuatan perda inisiatif sudah baik dan sudah terlaksana.

A.3 konsistensi

Konsistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam melaksanakan fungsi legislasinya Dalam pembuatan Peraturan Daerah merupakan hal yang penting agar tetap sesuai dengan Prolegda yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam hal ini penulis mewawancara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Rutina Br Sembiring, S.sos Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui pemaparan narasumber di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo, pegawai Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo telah konsissten dan sesuai pada prolegda yang ada dalam melaksanakan fungsi legislasinya.

B. Sumber Daya

Sumber daya dalam Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Di Kabupaten Karo

yang dilihat dari indikator kemampuan dan implementor, tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran, dan kemampuan dalam menyampaikan program dan mengarahkannya sudah bisa dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan fungsi legislasi sudah memiliki kemampuan yang memadai serta sudah memahami pelaksanaan fungsi legislasi, juga telah mampu menyampaikan kebijakan dengan baik dan mampu mengarahkan para pihak yang terlibat pada kebijakan ini

C. Disposisi

Disposisi dalam Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Di Kabupaten Karo yang dilihat dari sikap implementor dan komitmen implementor sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari sikap implementor yang mendukung dan berkomitmen terhadap kebijakan ini.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Di Kabupaten Karo yang ditinjau dari kepatuhan implementor terhadap SOP dan koordinasi yang dilakukan sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari sikap implementor yang mematuhi dan mengikuti SOP. Selain itu, pihak pemerintah juga melakukan koordinasi yang baik dengan pihak yang terlibat terhadap kebijakan.

3.2 Faktor-Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten KARO Periode 2019-2024

penulis dalam penelitian ini menemukan beberapa hambatan serta tantangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini, ditemukan kendala berupa kurangnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghasilkan Perda inisiatif hal ini terjadi dikarenakan setiap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo ingin mengusulkan Perda inisiatif, Perda yang diusulkan sudah diajukan oleh Pemda atau eksekutif terlebih dahulu dikarenakan pemda sudah memiliki

dinas-dinas yang mengurus hal itu, artinya terjadi kemiripan pada peraturan perundang undangan yang ingin diajukan, berdasarkan hal ini menurut pengamatan penulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo kurang mendalami dan mengerti tentang peraturan peraturan yang ingin dibuat dikarenakan pasti masih ada undang undang inisiatif yang bisadibuat yang bisa mendukung kesejahtraan masyarakat karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo merupakan representasi dari masyarakat di dalam pemerintahan yang harus mengerti apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.

Hal ini sejalan berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Iriani br Tarigan, anggota bapemperda Onasis Sitepu dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Rutina Br Sembiring, S.sos, MIP yang menyatakan bahwa:

"sebelumnya didalam melaksanakan fungsi legislasi ini ada persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo, kemudian dalam minimnya perda inisiatif itu kalua menurut pandangan pribadi saya itu terkait bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo menyerap aspirasi, dalam rangka menyerap aspirasi ini disitulah timbul ide ita untuk membuat regulasi itu, dan juga sebenarnya kita sudah membahas perda inisiatif yang akan kita usulkan melalui bapemperda adalah penyelenggaraan kepariwisataan seperti itu, dan mungkin penyebab minimnya perda inisiatif yang kami hasilkan dikarenakan pemda adalah stakeholder dan sudah ada dinas yang mengelolanya contohnya dalam penyelenggaraan kepariwisataan sudah ada dinas pariwisata, hal hal seperti itu yang terkadang membuat kita minim dikarenakan perda inisiatif yang kita usulkan sudah ada diusulkan oleh pemda yang membidangi hal itu, kemudian juga salah satu yang menyebabkan hal itu adalah terkait dengan latar belakang kami yang berbeda beda itu yang terkadang yang membuat sebenarnya perda ini minim.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis di atas , dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sendiri masih kurang mengexplore atau mendalami undang undang apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat serta latar belakang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang berbeda beda

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Di Kabupaten Karo adalah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sendiri perda yang ingin diajukan terjadi kesamaan diantara pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam mengajukan perda yang ingin diajukan serta latar belakang berbeda yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi sudah tergolong baik namun masi ada beberapa hal yang menghambat yaitu dalam sumber daya dari anggota dewan itu sendiri, Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Di Kabupaten Karo adalah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sendiri perda yang ingin diajukan terjadi kesamaan diantara pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam mengajukan perda yang ingin diajukan serta latar belakang berbeda yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara. Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

200000

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Paccinongang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ariaty, T. D. (2010). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Diamantina, A. (2017). Fungsi Pelaksanaan Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo Menurut UU No. 17 Tahun 2014. *Law Journal*.

Pranoko, S. (2021). Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Proyeksi Periode 2019-2024 dari Perspektif Periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Ponorogo).

Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Amandemen Undang-Undang Pasal 19 ayat 2 Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Pasal 18 Ayat 1 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Pasal 76 Ayat 1 Tahun 2003 tentang Kedudukan DPR

Undang-Undang Nomor 22 Pasal 78 Ayat 1 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Pasal 1 Ayat 7 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah

